



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

INKONSISTENSI KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS (UPT) MENGENAI PENERAPAN
CSR PADA PERUSAHAAN

VOL. 5 No. 25

Author

- Catherina Nauli
- Nyoman Parendra Adi Triari
- Fausta Rafa Danial

Reviewer

- Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

INKONSISTENSI KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT) MENGENAI PENERAPAN CSR PADA PERUSAHAAN

Catherina Nauli, Nyoman Parendra Adi Triari, dan Fausta Rafa Danial

I. Pendahuluan

Pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), salah satunya yaitu pengaturan mengenai kewajiban perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 74 UU tersebut. Pasal ini mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari komitmen dan kontribusi dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹ Namun, regulasi ini ternyata menimbulkan adanya inkonsistensi atau ketidakkonsistenan antara Pasal 1 angka (3) yang bermakna bahwa CSR bersifat sukarela, sedangkan pada Pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa CSR wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Inkonsistensi ini kemudian menimbulkan kebingungan bagi perusahaan dalam penerapannya.² Perkembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi di Indonesia.

Pada hakikatnya, setiap orang, kelompok, dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) terhadap lingkungan di sekitarnya. Tanggung jawab sosial tersebut merupakan etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial berdasarkan norma

¹ Arifudin, Nur. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 128–34.

² Herdiansyah, and Johni Najwan. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022).

sosial yang tumbuh di kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum, perusahaan diibaratkan sebagai *recht person* yang merupakan subjek hukum selayaknya manusia atau *naturlijk person* yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR sendiri memiliki beragam makna dan interpretasi, sehingga banyak pihak berusaha merumuskan definisi CSR agar tidak menimbulkan kewajiban hukum yang memberatkan bagi perusahaan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai status hukum CSR, apakah bersifat sukarela (*volunteering*) ataukah menjadi kewajiban hukum (*mandatory*) yang harus dipenuhi. Ketidakkonsistenan ini berdampak pada pelaksanaan CSR yang belum optimal dan belum sepenuhnya mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan³.

Jika dibandingkan dengan negara yang telah menerapkan CSR, yaitu Inggris yang telah memiliki kerangka hukum yang lebih matang dalam mengatur CSR melalui *Companies Act 2006* yang mengedepankan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks *common law* yang berbeda dengan UUPT yang bersifat *civil law* dan telah mengatur CSR secara eksplisit namun terdapat inkonsistensi antara kewajiban hukum dengan aspek sukarela. Selain itu praktik CSR di Inggris sudah berlangsung lebih lama dan telah mengalami evolusi regulasi. Maka dengan membandingkan sistem CSR di Indonesia dan Inggris, dapat dilihat bagaimana perbedaan pendekatan dalam regulasi CSR, sehingga dapat menganalisis kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki serta menguatkan regulasi CSR di Indonesia agar lebih jelas dan efektif. Maka dari itu, dalam artikel ini akan dikaji mengenai bagaimana inkonsistensi kebijakan CSR dalam UUPT yang mempengaruhi pelaksanaan CSR di Indonesia, serta apa saja hal yang dapat diambil atau dipelajari dari praktik CSR di negara lain

³ Nyulistiowati Suryanti., dkk. 2022. *Hukum Perusahaan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, h. 231-232.

salah satunya Inggris yang telah menerapkan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan yang bertujuan mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

II. Pembahasan

1. Inkonsistensi Hukum Mengenai CSR berdasarkan UUPT di Indonesia

CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPT. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan adalah sebuah hal yang bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga sebuah perusahaan dikatakan tidak wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut, karena sifatnya yang tidak memaksa. Namun, jika dilihat dalam Pasal 74 UUPT pada penjelasannya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial merupakan hal wajib secara hukum. Makna wajib secara hukum bersifat memaksa yang membuat tanggung jawab sosial bersifat perintah (*mandatory*) baik bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam (SDA) dan/atau yang berkaitan dengan SDA. Penjelasan Pasal 74 tersebut secara langsung telah bertolak belakang dengan Pasal 1 angka 3 UUPT yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah komitmen perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Berdasarkan hal tersebut menimbulkan sebuah inkonsistensi yang mengakibatkan ketidaksinkronan pengaturan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT.

Meskipun CSR telah menjadi kewajiban hukum, terdapat inkonsistensi dan ketidaksinkronan dalam pengaturan pelaksanaannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁴.

⁴ Erna Amalia. (2020). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 10(2), 312-314.

1. Pemahaman Terhadap Makna CSR dan TJSL

Secara yuridis CSR telah diatur dalam beberapa peraturan seperti dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa setiap Penanaman Modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 74 UUPU yang menggunakan istilah *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan* (TJSL), yang dianggap sebagai kewajiban.⁵ Ketidaksinkronan istilah ini menciptakan perbedaan cakupan dan pemahaman pelaksanaan CSR di lingkup Perusahaan⁶. Jika diteliti istilah CSR dalam International Organization for Standardization atau ISO 26000 yang merupakan panduan dalam menjalankan program CSR menjelaskan bahwa CSR merupakan Tanggung Jawab Organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan melalui perilaku transparan dan beretika yang berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dengan perilaku internasional dan norma-norma yang terintegrasi ke dalam seluruh sendi-sendi organisasi dan dilaksanakan

⁵ Badan Keahlian DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016.

⁶ Herdiansyah, Johni N., & Umar Hasan. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan: Law Review* 1(1), 38-42.

sehubungan dengan semuanya. Pelaksanaan program-program CSR dalam seluruh siklusnya dilakukan secara partisipatif.⁷ Istilah CSR yang dikenal oleh Indonesia dengan sebutan TJSL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PP 47/2012), menjelaskan bahwa CSR dan TJSL memiliki makna yang sama.⁸ Namun, terdapat perbedaan antara CSr dan TJSL diantaranya:⁹

1.) Lingkup dan Regulasi

CSR memiliki cakupan yang lebih luas dan bisa bervariasi tergantung negara dan industri, sedangkan TJSL lebih berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan Indonesia dan kontekstual dengan kebutuhan lokal.

2.) Pendekatan dan Pelaporan

CSR seringkali melibatkan laporan tahunan dan inisiatif yang bervariasi berdasarkan kebijakan internal perusahaan, disamping itu TJSL mengikuti pedoman yang lebih spesifik dari pemerintah dan lembaga terkait

⁷ International Standard ISO 26000: page 19

⁸ Khrisna Sanarta, HukumOnline “Kewajiban CSR perusahaan dalam peraturan perundang-undangan” <https://rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan>.

⁹ Super Admin, “CSR vs TJSL: Apa Bedanya Dan Kenapa Penting Untuk Keberlanjutan Di Indonesia?,” diakses 11 Oktober 2025, <https://www.socialimpact.id/news/csr-vs-tjsl-apa-bedanya-dan-kenapa-penting-untuk-keberlanjutan-di-indonesia>.

di Indonesia, dengan pelaporan yang terstruktur.

2. Pembatasan Subjek Wajib CSR

Pasal 74 UUPT membatasi kewajiban CSR hanya pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sementara UU lain seperti UUPM dan UU BUMN mengatur kewajiban CSR secara lebih luas atau berbeda. Hal ini menyebabkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penerapan CSR di berbagai jenis perusahaan.

3. Standar Keputusan dan Kewajaran yang Tidak Jelas

UUPT Pasal 74 ayat (2) menyebutkan pelaksanaan CSR harus memperhatikan keputusan dan kewajaran, namun tidak menetapkan standar objektif atau indikator yang jelas. Akibatnya, perusahaan memiliki keleluasaan besar dalam menentukan besaran dan bentuk CSR, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dan kurangnya akuntabilitas.

4. Ketiadaan Sanksi Tegas

Dalam UUPT maupun UUPM, tidak terdapat ketentuan sanksi administratif atau pidana yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Hal ini melemahkan efektivitas kewajiban hukum tersebut dan membuat pelaksanaan CSR cenderung bersifat sukarela dalam praktik.

5. Pengawasan dan Pelaporan yang Terbatas

UUPT mewajibkan pelaporan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun mekanisme pengawasan eksternal dan evaluasi pelaksanaan CSR belum diatur secara rinci,

sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan CSR masih lemah.

Hal tersebut mengakibatkan pada sebuah ketidakjelasan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia belum optimal dan sulit diukur keberhasilannya secara hukum maupun sosial. Beberapa peneliti menyarankan perlunya rekonstruksi regulasi CSR agar lebih tegas, seragam, dan memiliki standar pelaksanaan serta sanksi yang jelas. Pengaturan CSR ideal harus mencakup definisi yang konsisten, cakupan subjek yang jelas, standar kepatutan dan kewajiban yang terukur, mekanisme pengawasan yang efektif, serta sanksi hukum yang memberikan efek jera¹⁰.

Secara internasional dan dalam praktik awal, CSR bersifat sukarela, didasarkan pada kesadaran dan kemauan perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan tanpa paksaan hukum. Konsep ini menekankan pada kebebasan perusahaan dalam menentukan bentuk dan besaran CSR, dan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan dan reputasi. Selain itu CSR menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengukur dan menilai komitmen sosial perusahaan.

Di Indonesia, melalui Pasal 74 UUP, CSR diwajibkan bagi perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini mengubah CSR dari pilihan sukarela menjadi kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa suatu kewajiban ini memaksa perusahaan untuk menganggarkan dana CSR dan melaporkannya. Sehingga CSR dipandang menjadi bagian dari tanggung jawab korporasi

¹⁰ Javerson Simamora, dkk. Kepastian Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Tengah Inkonsistensi Regulasi. *Jurnal Tata Kelola Hukum* 8 (12), 12-17.

yang harus dijalankan sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran¹¹. Namun, regulasi tidak memberikan standar objektif terkait besaran dan bentuk CSR, sehingga pelaksanaan masih subjektif. Pengaturan CSR sebagai kewajiban hukum menghilangkan unsur kebebasan dan kesadaran yang menjadi inti CSR sebagai kegiatan sukarela. Hal ini berpotensi mengurangi makna CSR sebagai tanggung jawab moral dan etika, menjadi sekadar kewajiban administratif yang dipenuhi untuk kepatuhan hukum. Kemudian kewajiban CSR dalam UUPT hanya berlaku untuk perusahaan di sektor sumber daya alam, sehingga perusahaan di sektor lain tidak diwajibkan. Ini menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penerapan CSR di Indonesia. Meskipun CSR diwajibkan, regulasi tidak mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan CSR masih bersifat parsial dan kurang efektif.

Ketentuan kepatutan dan kewajaran dalam UUPT tidak memiliki standar jelas yang dapat diukur, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan besar dalam menentukan pelaksanaan CSR, yang berpotensi menimbulkan praktik tidak konsisten dan kurang akuntabel. Ketidakkonsistenan antara norma sukarela dan kewajiban hukum dalam pelaksanaan CSR di Indonesia menciptakan dilema regulasi dan praktik. CSR yang seharusnya menjadi komitmen sukarela dan strategis perusahaan kini menjadi kewajiban administratif yang kurang terukur dan diawasi.

2. Perbandingan Hukum Mengenai CSR di Indonesia dengan di Inggris

¹¹ Herdiansyah, dkk., 2022, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review* 1(1), 43-45.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang semakin penting dalam tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Namun, pendekatan hukum dan implementasi CSR berbeda antara negara-negara, termasuk Indonesia dan Inggris. Indonesia mengatur CSR secara mandatory melalui UUPT dan peraturan penanaman modal, sedangkan Inggris lebih menekankan pada transparansi dan pelaporan terbuka tanpa undang-undang khusus yang mewajibkan CSR secara eksplisit. Selain itu perbedaan penegakan CSR di kedua negara ini sedikit berbeda yaitu di Inggris, Peraturan CSR tidak ditegakkan oleh hukum dan tidak terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak sesuai pedoman. Berbeda dengan Indonesia yang apabila perusahaan tidak mematuhi peraturan TJSL dapat dikenakan denda atau hukuman lainnya. Kemudian terdapat pula perbedaan tujuan CSR di Inggris dengan Indonesia, dalam Companies Act 2006 tidak menentukan bentuk spesifik dari kegiatan CSR yang harus diterapkan oleh perusahaan, melainkan mendorong perusahaan di Inggris Untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka dan beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di Indonesia pada UUPT Pasal 74 ayat (1) yaitu hanya berlaku bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, baik di dalam maupun diluar lingkungan Perseroan.

Adapun beberapa perbedaan pendekatan hukum CSR antara Indonesia dan Inggris, jika dilihat dari pendekatan hukum di Indonesia CSR di Indonesia diatur secara *mandatory* dalam Pasal 74 UUPT dan PP 47/2012, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, dimana perusahaan wajib mengalokasikan dana CSR dan melaporkan pelaksanaannya,

dengan ketentuan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan¹². Namun, regulasi ini masih belum memiliki pedoman baku yang jelas, sehingga pelaksanaan CSR seringkali mengalami kebingungan dan kevakuman hukum di kalangan pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Model kebijakan hukum CSR di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi, standar pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif. Sedangkan Inggris tidak memiliki undang-undang khusus yang mewajibkan CSR secara langsung, tetapi melalui *Companies Act 2006* mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja sosial dan lingkungan secara terbuka dalam laporan tahunan mereka. Laporan CSR harus dapat diakses publik dan menjadi alat pengawasan sosial yang efektif, sehingga perusahaan terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Inggris juga memiliki divisi khusus yang membidangi CSR dan mendorong kemitraan antara sektor swasta, masyarakat, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.¹³

Pendekatan ini menekankan pada promosi praktik bisnis yang berkelanjutan, dialog terbuka, dan inovasi dalam CSR tanpa paksaan hukum langsung, melainkan melalui mekanisme pasar dan pengawasan publik. CSR merupakan konsep yang semakin penting dalam tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Namun, pendekatan hukum dan implementasi CSR berbeda antara negara-negara, termasuk Indonesia dan Inggris. Adapun beberapa baik yang dapat

¹² Trisha A.U., & Putri T.D, 2023. *Corporate Social Responsibility: Prespektif Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Medika Akademik 3(3), 8-10.

¹³ Ruba S.H., et, al., (2021). The impact of introducing new regulations on the quality of CSR reporting: Evidence from the UK. N.d.

diadopsi oleh Indonesia dari Inggris demi mewujudkan tujuan hukum, yaitu diantaranya sebagai berikut¹⁴.

1. Penguatan Transparansi dan Pelaporan Terbuka, hal ini melihat bahwa Indonesia dapat mengadopsi sistem pelaporan CSR yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan melalui tekanan sosial dan pasar. Transparansi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan.
2. Pendekatan Kolaboratif dan Kemitraan
Pemerintah Indonesia perlu mendorong kemitraan yang lebih erat antara perusahaan, masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lain dalam merancang dan melaksanakan program CSR. Pendekatan ini dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program CSR sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Pengembangan Standar dan Pedoman Praktik Terbaik
Seperti Inggris yang mendorong inovasi dan pengembangan praktik terbaik, Indonesia perlu mengembangkan standar nasional CSR yang jelas dan terukur sebagai pedoman bagi perusahaan. Standar ini harus mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang sesuai dengan konteks Indonesia.
4. Mengedepankan CSR sebagai Bagian dari Good Corporate Governance
CSR harus dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),

¹⁴ Theo A.N., 2023 Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 313-315.

bukan hanya kewajiban administratif. Hal ini dapat memperkuat budaya tanggung jawab sosial di kalangan pelaku usaha.

5. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi, Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan CSR, baik melalui lembaga pemerintah maupun peran masyarakat sipil, agar program CSR benar-benar berdampak positif dan akuntabel.

III. Penutup

Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia masih menunjukkan sejumlah ketidakkonsistenan dan kurang sinkron, terutama terlihat dari beragam definisi, terbatasnya cakupan pada sektor sumber daya alam, serta belum jelasnya standar mengenai kepatutan dan kewajiban dalam pelaksanaannya. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan pelaksanaan CSR, kenyataannya tidak terdapat sanksi yang tegas maupun mekanisme pengawasan yang efektif. Akibatnya, CSR di Indonesia kerap kali hanya menjadi formalitas dan masih dijalankan secara sukarela, bukan sebagai kewajiban yang benar-benar diinternalisasi oleh perusahaan. Situasi ini menimbulkan dilema: di satu sisi CSR dimaknai sebagai komitmen sukarela dari perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, namun disisi lain justru dijadikan kewajiban administratif berdasarkan peraturan hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris tidak memberlakukan kewajiban CSR secara langsung melalui undang-undang khusus. Sebaliknya, pendekatannya lebih menitikberatkan pada prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas melalui Companies Act 2006. Dalam kerangka tersebut, praktik CSR didorong melalui mekanisme pasar serta pengawasan publik, dan lebih menekankan pada pengembangan standar praktik terbaik yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Indonesia dapat belajar dari pendekatan Inggris dengan mendorong

pelaporan CSR yang lebih terbuka dan dapat diakses publik, menyusun standar nasional CSR yang jelas dan terukur, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan sanksi guna memastikan bahwa pelaksanaan CSR benar-benar memberikan dampak sosial dan lingkungan yang nyata, serta menjadi bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

Pendekatan hukum CSR di Indonesia yang bersifat mandatory dengan sanksi administratif berbeda dengan pendekatan Inggris yang lebih menekankan pada transparansi, pelaporan terbuka, dan pengawasan sosial. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik Inggris dengan mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan terukur, memperkuat transparansi dan pelaporan CSR. Hal ini menuntut perlunya adanya sebuah rekonstruksi regulasi CSR yang mengharmonisasikan aspek sukarela dan kewajiban hukum secara proporsional, penetapan standar pelaksanaan dan pengawasan yang jelas agar CSR dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sosial yang nyata, dan Pemberian sanksi yang tegas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban CSR. Perbandingan penerapan CSR berdasarkan hukum Indonesia dengan Inggris, terdapat pelajaran yang dapat diadopsi Indonesia dari praktik CSR di Inggris yaitu penguatan transparansi dan pelaporan terbuka, dan sistem pelaporan CSR yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan melalui tekanan sosial dan pasar, serta transparansi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nyulistiowati, Suryanti, dkk. (2022). *Hukum Perusahaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 231–232.
- Fatmawatie, Naning. (2017). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press, hlm. 1-137.

Artikel Jurnal

- Arifudin, Nur. “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 128–34.
- Dahen, L. D. (2022). Aspek Yuridis Terhadap Keberadaan Dan Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pengembangan Masyarakat. *Eksekusi*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.24014/Je.V4i1.17400>
- Erna Amalia. (2020). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 10(2), 312-314.
- Fablepy, Reza. (2019). Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Perundang-Undangan Constraints On Corporate Social Responsibility Implementation In Legislation. *Jurnal de Jure*, 11(1),
- Herdiansyah, Johni N., & Umar Hasan. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan: Law Review* 1(1), 38-42.
- Javerson Simamora, dkk. (2025). Kepastian Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Tengah Inkonsistensi Regulasi. *Jurnal Tata Kelola Hukum* 8 (12), 12-17.

- Trisha A.U., & Putri T.D, (2023). *Corporate Social Responsibility: Prespektif Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Medika Akademik* 3(3), 8-10.
- Theo A.N., (2023). Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 313-315.
- Sudarmawan, M. Naufal & Sri Bakti Yunari. (2024). Perbandingan Pengaturan dan Penerapan Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia dan di Inggris, Comparison of Regulations and Implementation of Social and Environmental Responsibility in Indonesia and The UK. *Amicus Curiae*, 1(3), 1152-1165.
- Sudiro, Amoury Adi. (2019). Kepastian Hukum Pada Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Menciptakan Iklim Perekonomian Yang Berkeadilan. *Lex Jurnalica* 16(3), hlm. 194-201.
- Sefriani & Sri Wartini (2017). Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*: 24(1), hlm. 1-28.

Website dan Berita

Krisna Sanarta, 2023, “Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan”, Artikel dan Insight, URL: <https://rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan>, diakses tanggal 4 Juli 2025.

Ruba S.H., et, al., (2021). The impact of introducing new regulations on the quality of CSR reporting: Evidence from the UK. N.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5305, Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.